

Prof. Dr. ADE SHITU AGBETOLA¹

TEORI AL-KHILAFAH DALAM FILSAFAT AGAMA SAYYID QUTUB²

Pendahuluan

Kajian mengenai pemikiran keagamaan sarjana dan ulama besar Mesir, Sayyid Qutub (1905-1966), tidak pernah selesai dibahas. Karya terdahulu mengenai dirinya difokuskan pada pandangan pandangannya mengenai status wanita dan kejahatan sosial.¹ Sementara karya sekarang ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan dan mengkaji pandangan mengenai teori *al-Khilafah*. Bagian pendahuluan akan membahas apa itu *Khalifah* dan baru kemudian disusul dengan peninjauan terhadap kualifikasi, pemilihan, posisi dan fungsi *Khalifah*. Bagian selanjutnya dari karya ini akan menganalisis dan menilai pandangan-pandangan Qutub dan akhirnya ditutup dengan kesimpulan.

Al-Khilafah dalam gramatika bahasa Arab adalah untuk infinitiv atau kata benda verbal yang memerlukan subyek aktif yang disebut *al-Khalifah*. Yang disebut terdahulu adalah tindakan mewakili sedangkan yang disebut kemudian merupakan orang yang

melaksanakan tindakan itu. Secara teologis, jabatan yang dipangku seorang *Khalifah* adalah *Khilafah*. Kedua istilah tersebut diinggriskan masing-masing menjadi *Caliphate* dan *Caliph*. Menurut buku 'Arabic-English Dictionary' yang disusun oleh Elias, kata *Khalifah* merupakan salah satu bentuk jadian/derivan dari akar kata bahasa Arab *kh, l, f* (*khalafa*) yang berarti menggantikan, mengikuti, hadir setelah yang lain wafat.² Bentuk kata jamak *Khalifah* adalah *Khalaif* atau *Khulafa*. Kata-kata ini digunakan dengan saling dipertukarkan dalam al-Qur'an al-Karim untuk menunjuk makna yang berbeda. Kata-kata tersebut digunakan berulang kali untuk mengacu pada pengganti, wakil, penguasa atau hakim, dan pewaris.³

Khalifah sebagai jabatan kenegaraan seorang penguasa Muslim telah menjadi topik argumen skolastik di kalangan sekte, golongan dan individu-individu lainnya. Menurut at-Tabarai, posisi *Khalifah* dalam al-Qur'an adalah posisi hakim dengan

¹ Prof. Dr. Ade Shitu Agbetola adalah pengajar pada Department of Religions, University of Ilorin, Nigeria.

² Artikel ini diterjemahkan dari: Prof Dr. Ade Shitu Agbetola, "The Theory of al-Khilafah in the Religious Philosophy of Sayyid Qutb", dalam *Muslim World Education Quarterly, Autumn Issue 1990, Vo 8, No. 1*, Islamic Academy, Cambridge, United Kingdom. Penerjemah: Drs. Ilzamudin Ma'mur, M.A..

otoritas Tuhan yang menangani berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Ia mencakup penyeruan atau ajakan kepada kemahaesaan Tuhan, pelestarian keadilan dan pengajaran Islam.⁴

Jabatan Khalifah diacu dengan tiga gelar yang berbeda. Seseorang disebut Khalifah dalam hubungannya sebagai pengganti Law-Giver yakni Nabi Muhammad saw., dan disebut *Amir al-Mu'minin* apabila menyangkut administrasi sipil. Dalam kapasitasnya yang disebut belakangan, ia juga sebagai panglima perang yang beriman, dan kepala organ-organ yang mengatur-tangani masalah-masalah umum. Ketiga, Khalifah adalah *Imam*, pemimpin spiritual dalam fungsi agama negara. Golongan Syi'ah⁵ mengambil *Imam* sebagai gelar bagi pemimpin mereka yang -- menurut mereka sendiri -- ditunjuk sebagai penguasa yang suci dan 'guru' kaum Muslimin. Ia bahkan tidak pernah berbuat salah serta tidak pula bisa diturunkan atau didongkel dari jabatannya dengan cara apapun baik politis atau pun religius.

Pandangan Sayyid Qutub berlawanan dengan pandangan kaum Syi'ah. Dalam kontribusinya, Qutub melihat Khalifah sebagai wakil Tuhan di bumi, yang harus melaksanakan keadilan di kalangan rakyat dan harus pula menahan diri (seperti para Nabi yang lain) dari mengikuti pandangan pribadi.⁶ Baginya, para penguasa zaman modern sekarang ini di negara-negara Muslim adalah semata-mata *Umaru* (bentuk tunggalnya

Amir) yakni para gubernur sebagaimana terdapat pada masa awal Islam. Para gubernur memainkan peran Khalifah di propinsi mereka masing-masing. Al-Mawardi, mempunyai pandangan yang senada dengan Sayyid Qutub. Pribadi yang disebut terdahulu, menurut Abdul, memandang kekhalifahan sebagai persyaratan Syari'ah yang penting dan untuk menggantikan kenabian.⁷

Apa yang ditekankan oleh kedua sarjana tersebut adalah bahwa dalam masyarakat, kehidupan sosial membutuhkan medium yang dilembagakan sehingga berdasarkan lembaga tersebut ekspektansi atau harapan rakyat bisa diatur atau ditata. Pelaksanaan keadilan, dalam pemikiran Qutub, adalah bahwa asumsi kepemimpinan dalam menata kehidupan rakyat tidak saja berkaitan dengan kehidupan keagamaan mereka, tetapi juga dengan kehidupan politik, sosial dan ekonomi mereka. Jalan yang lebih baik untuk mencapai ini adalah mengizinkan beberapa pembenahan sosial intern pada tingkat kalangan atas dalam masyarakat yang ditakdirkan untuk menduduki posisi yang akan memperbaiki tindakan, prilaku, dan sikap setiap individu masyarakat. Alat yang diperlukan bagi pembenahan sosial intern dan perbaikan kondisi rakyat yang berarti adalah Syari'ah. Masalah atau instrumen ini menghantarkan kita untuk mempertimbangkan dan membahas pandangan Qutub mengenai kualifikasi seorang Khalifah.

Kualifikasi

Konsepsi Syi'ah tentang kualifikasi seorang Khalifah adalah bahwa pribadi tersebut haruslah dari suku Qurays, dan secara eksklusif dari garis-garis keturunan Ali melalui Fathimah. Sebaliknya, kaum Khawarij berpendapat bahwa kaum Muslimin termasuk para budak⁸ dan wanita⁹ diperbolehkan untuk menduduki jabatan tinggi, Khalifah. Asal-usul perbedaan ini bisa ditelusuri ke belakang pada tahun 656 M ketika Khalifah Utsman bin Affan (644-656) terbunuh. Sejak terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut perjuangan bagi kepemimpinan Kekhalifahan Islam yang dimulai antara Khalifah Ali (656-661) dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan (pendiri dinasti Umayyah) masih saja berlangsung hingga kini. Posisi Sayyid Qutub adalah bahwa siapapun bisa menjadi Khalifah sepanjang dia itu Muslim. Kebangsaan bukanlah pra-syarat bagi Kekhalifahan. Persyaratan yang dituntut al-Qur'an adalah melaksanakan keadilan dan menahan diri dari mengikuti pandangan pribadi yang mengakibatkan mengabaikan pendapat umum. Qutub amat istimewa mengenai kemampuan Khalifah untuk melaksanakan keadilan yang ia paparkan sebagai berikut:

Keadilan absolut adalah keadilan yang tidak terguncangkan oleh rasa cinta ataupun kebencian dan landasannya tidak bisa dipengaruhi oleh persahabatan ataupun permusuhan. Ia tidak dipengaruhi oleh hubungan macam apapun antara individu-individu, atau

oleh kebencian macam apapun di kalangan rakyat. Ia dinikmati oleh semua kaum Muslimin tanpa diskriminasi yang muncul dari keturunan atau tingkatan, kekayaan atau pengaruh. Ia juga dinikmati oleh rakyat yang lain, bahkan kendati mungkin ada kebencian antara mereka dan kaum Muslimin.¹⁰

Pemilihan Khalifah

Dalam al-Qur'an tidak ada tempat yang menyebutkan bagaimana memilih seorang Khalifah. Akan tetapi, Hassan al Banna (1906- 1949), pendiri gerakan *al-Ikhwan al-Muslimun* di Mesir, dalam usahanya untuk menghindari kembali kepada system lama namun membahayakan yang diwariskan oleh dinasti Umayyah, menganjurkan pemilihan melalui dewan pemilih atau *al-Ash-Shura*.¹¹ Abdul Qadir 'Awda, (meninggal th. 1954), ahli hukum yang masyhur dan salah seorang pemimpin gerakan tersebut menerima anjuran Hassan al-Banna tetapi malah pergi lebih jauh lagi. Ia, dikatakan, berpendapat bahwa pemilihan Khalifah bisa dengan nominasi penguasa terdahulu, atau oleh salah satu dari dewan pemilihan, atau dengan seleksi dan bisa diterima oleh ahl ash-shura, dan, atau, dengan kepatuhan semata¹², misalnya *bay'ah*.¹³

Sayyid Qutub dalam sarannya sendiri sepenuhnya berbeda dari dua pendekatan ini. Dalam karakteristik caranya yang radikal, ia menyatakan:

Penguasa tidak mempunyai otori-

tas keagamaan langsung dari Langit, sebagaimana yang dimiliki para penguasa di zaman dahulu kala dalam pemerintahan teokratik; ia menjadi seorang penguasa dalam posisinya hanya dengan pilihan bebas yang sepenuhnya dan absolut dari seluruh kaum Muslimi; dan mereka tidak terikat untuk memilihnya melalui kesepakatan apapun dengan pendahulunya, untuk posisi tersebut tidak perlu ada heriditas dalam keluarga. Selanjutnya, ia harus menyandarkan otoritasnya kepada pelaksanaannya yang bersinambung atas hukum Tuhan. Manakala Masyarakat Muslim sudah tidak puas lagi terhadapnya, maka jabatannya harus dilepaskan; dan bahkan apabila mereka merasa puas dengannya, namun ia melanggar dan melalaikan hukum maka ini berarti ia tidak lagi mempunyai hak untuk dipatuhi.¹⁴

Deposisi Jabatan Khalifah

Mengenai sistem yang diambil untuk mendeposisi atau memberhentikan seorang Khalifah dari jabatannya, Sayyid Qutub menyatakan:

Bagi siapapun yang melaksanakan Syari'ah, ia bukanlah seorang legislator tetapi hanyalah seorang eksekutor belaka. kedudukannya ditentukan oleh pilihan bangsa, dan kepatuhan terhadapnya bukanlah kepatuhan terhadap diri pribadinya, melainkan kepatuhan terhadap Syari'ah di mana dirinya bertindak sebagai eksekutor atau pelaksana. Dan tidak ada kepatuhan

terhadapnya yang dijustifikasi apabila ia melampaui ketentuan-ketentuan Syari'ah. Apabila terjadi satu perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Syari'ah, maka Syari'ah itu sendiri sebagai satu-satunya hakim bagi perbedaan atau perselisihan tersebut.

Pernyataan di atas merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang telah disinggung sebelumnya dalam tulisan (wacana) ini. Yakni bahwa Kekhalifahan adalah suatu kontrak sosial. Sebagai akibat dari kontrak tersebut maka rakyat harus taat kepada hukum yang menciptakan kekhalifahan dan bukan kepada Khalifah. Khalifah adalah eksekutor Syari'ah yang mengeluarkan perintah-perintah kepada para wakil fungsional, yang pada gilirannya menindak-lanjuti sesuai dengan perintah-perintah tersebut. Tetapi apabila sang Khalifah menolak untuk menerima tanggung jawab ini, maka merupakan kewajiban para ulama dan sarjana untuk menjadikan Khalifah bersedia memikul tanggung jawab tersebut. Apabila mereka juga menolak, maka rakyatlah yang mempunyai langkah terakhir untuk mengambil tindakan penyelamatan demi kebaikan, dari sini, sebagaimana dikatakan di atas, bahwa apabila terjadi perbedaan atau perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan Syari'ah, maka Syari'ah itu sendirilah satu-satunya hakim bagi perbedaan perselisihan tersebut.

Fungsi Khalifah

Fungsi seorang Khalifah, sebagaimana dipaparkan oleh Sayyid Qutub, adalah untuk menegakkan dan melestarikan Islam serta melaksanakan hukum-hukumnya. Khalifah diberi/dilimpahi kekuasaan yang luas guna mengatur kesejahteraan rakyat baik Muslim maupun non-Muslim. Di antara kekuasaan tersebut adalah kekuasaan untuk mengatur 'al-mashlahat al-mursalah' dan 'sadd adh-dhara'i'.¹⁶ Yang disebut belakangan adalah tindakan peraturan apa saja yang tidak mempunyai wewenang khusus yang rinci guna mendukungnya sebagai peraturan yang melindungi kepentingan umum dan dengan demikian dapat diundangkan atau dilegislasikan.¹⁷

Karena setiap aspek kehidupan rakyat berpaut dengan kekuasaan yang diembankan kepada Khalifah oleh para pemilih, maka dari itu merupakan tanggungjawab sang Khalifahlah untuk mengakhiri apa saja yang menimbulkan berbagai kesulitan dalam masyarakat. Khalifah harus berusaha keras untuk melaksanakan semua masalah ini dengan mengikuti Syari'ah. Selanjutnya kami akan membahas pandangan Qutub mengenai poin yang dibicarakan di atas.

Penilaian Cermat atas Pandangan-pandangan Qutub

Sayyid Qutub telah mendefinisikan apa yang ia maksudkan dengan keadi-

lan absolut pada bagian kualifikasi Khalifah. Tetapi, sebelum melanjutkan pembahasan ini, nampaknya perlu memperjelas lagi kedudukan Qutub dalam memberi kualifikasi seorang Khalifah. Qutub barangkali tidak mendukung pandangan kaum Khawarij yang berkaitan dengan boleh tidaknya seorang wanita menjadi Khalifah. Landasan asumsi saya mengenai pandangan-pandangannya adalah gagasan beliau sendiri mengenai pemilihan-pemilihan peran di rumah dan di masyarakat.¹⁸

Dalam pandangan Qutub, seorang Khalifah harus berakhlak karimah, berpendidikan Islam yang baik, serta mempunyai kapasitas untuk melaksanakan dan menangani masalah-masalah kenegaraan dengan keadilan yang absolut. Baginya untuk menduduki jabatan Khalifah orang yang tidak perlu memiliki kekayaan keluarga yang 'bonafide'. Ini merupakan kritik tajam terhadap beberapa dinasti Muslim di masa silam dan juga terhadap beberapa negara tempat terjadinya praktek yang demikian itu. Ia percaya bahwa seorang Khalifah yang berjuang keras untuk menjaga-lestarikan keadilan sosial harus mampu membangun masyarakat Islam yang sebenarnya di mana Khalifah tidak merasa takut terhadap siapapun -- kecuali Allah -- atau mencari simpati mereka dan pemerintahan Khalifah tidak akan mengalami konflik dan bentrokan berbagai kelompok, seperti yang mungkin terjadi di kalangan sekte-sekte Muslim, atau antara kaum

Muslim dan non-Muslim, serta di kalangan berbagai kelas sosial. Qutub nampaknya tidak mempunyai keyakinan dalam prinsip Syari'ah yang berkaitan dengan kesucian abadi atau 'ketidakberdosaan' para Imam mereka, maka dari itu ia mengabaikan prinsip-prinsip tersebut.

Mengenai sistem pemilihan, Qutub menjadikannya amat gamblang bahwa kepatuhan rakyat kepada penguasa berasal dari pilihan bebasnya terhadap sang pemimpin. Ini berarti bahwa kepemimpinan dinegoisiasi antara penguasa yang dikuasai. Ia merupakan kontrak sosial ('aqd ijtime'i) yang menurunkan Khalifah pada kedudukan 'amil (wakil), dan *ajir* (agen) semata. Wakil tersebut akan mempunyai kekayaan sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap kesepakatan-perjanjian. Kesepakatan-perjanjian ini adalah untuk "menjaga-lestarikan keadilan absolut" (al-hukm bil-adl al-muthlaq). Orang mempertanyakan apakah ulama menghendaki rakyat untuk berperilaku seperti Tuhan yang Dirinya menjaga-lestarikan keadilan absolut dalam menangani makhluk-makhluk ini. Akan tetapi, hal ini tidak pernah mungkin bagi kita bahkan seandainya kita menginginkan untuk melakukan yang demikian itu. Tidak soal betapa baiknya seseorang itu dalam bidang administrasi, namun makhluk manusia bukanlah Malaikat.

Qutub sepenuhnya menolak sistem *bay'ah*, karena sistem tersebut tidak lagi sesuai pada zaman modern dan ti-

dak pula hal itu sejalan dengan sistem politik Islam. Kita menyadari bahwa Khulafaur Rasyidin diangkat dengan sumpah setia, namun demikian itu tidak berarti bahwa sistem tersebut merupakan penerimaan seluruh bangsa. Dengan demikian, ia mengatakan:

Pilihan bebas dari semua kaum Muslimin adalah satu-satunya alasan untuk kekuasaan ... dan kekuasaan bukanlah suhyek hak pewarisan dengan cara apapun; gagasan yang demikian sepenuhnya asing bagi jiwa dan prinsip Islam.¹⁹

Penekanan Qutub adalah bahwa harus ada pemilihan, bahkan kendati hanya ada satu kandidat non-oposan sekalipun. Tidak ada penolakan terhadap kemungkinan bahwa sebagian rakyat akan mengisi pilihan 'tidak'. Pengaturan ini mungkin bisa mengawasi kekuasaan otokrasi sang Khalifah, dan hal ini juga akan mengamankan penerimaan umum kaum Muslimin atas Kekhalifahan. Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa Nabi Muhamad saw., tidak menunjuk seorang pengganti di atas pembaringan-kewafatannya sendiri. Peristiwa ketika Muawiyah menyuruh agar puteranya, Yazid, ditunjuk sebagai penggantinya hingga saat sekarang masih merupakan 'precedent' buruk dalam Islam. Kenyataan sejarah tersebut tidak boleh mengulang dirinya lagi, kalau tetap dibiarkan maka kup-kup istana (kudeta-kudeta terhadap istana) akan menjadi orde zaman sekarang.

Seorang Khalifah yang tidak mau

dideposisi atau digantikan wajib menerapkan Syari'ah tanpa ketimpangan kepada semua rakyat, tinggi atau rendah, kaya atau miskin, dekat atau jauh sehingga kekuasaan tersebut akan dipenuhi dengan kedamaian dalam waktu yang lama atau pun sebentar, sebagaimana yang dikehendaki Allah swt. Adalah kewajiban untuk melihat bahwa hanya 'lama' yang setia, bisa dipercaya dan benar-benar ahli-lah yang menerapkan dan mengatur-laksanakan hukum. Khalifah harus tidak mengikuti keinginan-keinginan kosong atau menyimpang dari jalan Allah.²⁰ Dikatakan bahwa keadilan raja adalah kehidupan bagi para penghuni dan semangat kerajaan,²¹ maka dari itu apabila ada keadilan maka akan ada peningkatan kesejahteraan, kedamaian dan pertumbuhan kesuburan, sedangkan ketidak-adilan dan tirani akan menimbulkan kehancuran bagi kerajaan.

Deposisi atau pemberhentian seorang Khalifah berarti demi kebaikan. Hukum Islam nampaknya tinggal diam dalam hal model bentuk yang harus diambil dalam perbaikan tersebut. Barangkali, pendekatan kaum Khawarij untuk menyelamatkan perbaikan dapat diambil untuk menurunkan Khalifah yang tidak adil dari jabatannya. Al-Mawardi setuju dengan pendeposisian, menghapus gelar dan kekuasaan guna menghindari bercokolnya penguasa yang tidak adil.²² Sedangkan Imam Syi'ah adalah tidak dapat berbuat salah dan dengan demikian tidak bisa di-

dongkel.

Fungsi seorang Khalifah meliputi fungsi politik, sosial, moral, ekonomi dan keagamaan. Sang Khalifah bebas mendelegasikan memandatkan kekuasaan apasaja kepada fungsionaris yang melaksanakan perintah-perintah atas nama Khalifah dan yang juga melaksanakan otoritas dari Tuhan.

Kesimpulan

Sumbangan kami dalam tulisan ini adalah bahwa Kekhalifahan dalam Islam merupakan kebijaksanaan yang disentralisasikan. Kebijaksanaan tersebut berada di bawah kepemimpinan politik dan keagamaan seorang pemimpin utama negara Islam yang masing-masing dikenal sebagai Khalifah. Imam atau Amiril Mu'minin serta ditunjuk dengan kesepakatan Ummah Muslim. Seorang Khalifah boleh memandatkan kekuasaan judisial kepada seorang Qhadi, kekuasaan politik dan militer kepada seorang Amir, dan kekuasaan keagamaan kepada seorang Imam. Pribadi-pribadi ini menjalankan kekuasaan secara efektif, akan tetapi masih tetap bertanggung jawab kepada Khalifah.

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, ketiga gelar yang digunakan untuk menjelaskan seorang Khalifah itu unik. Dalam semua posisi ini Khalifah wajib dipatuhi, tetapi kepatuhan kepada Khalifah tersebut dijamin hanya oleh kepatuhan seseorang kepada Allah dan Rasulnya dengan

cara melaksanakan hukum Islam. Pandangan Sayyid Qutub adalah bahwa:

Apabila ia berpisah dan meninggalkan hukum Islam, maka ia tidak lagi berhak memperoleh kenutuhan dan perintah-perintahnya tidak perlu dipatuhi lagi.²³

karena menurut Hadits Nabi saw:

Tidak boleh ada kepatuhan terhadap makhluk apapun yang melibatkan kemungkaran terhadap Sang Khaliq, dan apabila seseorang melihat adanya kekuasaan tiranis yang bertentangan dengan perintah dan hukum Allah, yang melanggar perjanjian Allah, dan yang menimbulkan permusuhan syaitani di tengah-tengah hamba Allah, dan apabila ia tidak berusaha mengubahnya dengan tindakan ataupun dengan perkataan maka kemudian Allah-lah yang akan melimpahkan inisiatif.²⁴

Penekanan Qutub adalah apabila memang ada penyebab untuk tidak mematuhi Khalifah, maka penurunannya/pendongkelannya dibebankan kepada rakyat yang menjadi sumber kekuasaan, serta menjadi wasit pamungkas. Alasan-alasan yang mendukung pemberhentian dari jabatan Khalfah meliputi pelecehannya terhadap hukum baik dengan tindakan maupun perkataan, mengabaikan larangan-larangan hukum-hukum Islam, atau bersikeras dengan pendapat diri-pribadi, yang bertentangan dengan Islam. Apabila rakyat mematuhiya tetapi mereka menunjukkan kekecewaan atau penyesalan terhadap kepemimpinan

hannya, maka Khalifah seharusnya mempertimbangkan suatu jalan keluar yang terhormat melalui pengunduran diri. Hal tersebut di atas memperjelas dua hal berkenaan dengan Khalifah: penerimaan universal dan penyesuaian Khalifah, serta tugas kewajiban Khalifah untuk senantiasa mengikuti Hukum Islam.

Keinginan Qutub adalah menjadikan Negara Islam yang terbebas dari orde khusus para penguasa. Barangkali itu berarti bahwa Qutub tidak senang terhadap gagasan bahwa kemajuan moral ataupun deteriorasi umat Muslim merupakan 'bidak' Kekhalifahan. Kekuatan atau kelemahan dalam Islam mengenai suatu negara seperti Mesir misalnya, ia tidak melihat berhubungan dengan bentuk pemerintahan yang tidak Islami. Keinginannya ini disesalkan oleh Pemerintahan Nasser sebagai penyebab timbulnya bentrokan antara dirinya dengan para fungsionaris pemerintah. Yang disebut belakangan melihat pendirian atau pembentukan sistem pemerintahan yang murni Islami sebagai suatu kemunduran. Akan tetapi impian Sayyid Qutub adalah ingin melihat agar semua kaum Muslimin berada di bawah payung Khalifah. Bagi mereka menganjur-sebarkan demokrasi barat, ia menggambarkan dengan menyatakan:

Tidak satupun dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan (yang berpenyakit) ... diperlukan untuk meletakkan dasar suatu langkah bagi kehidupan umat manusia. Mereka tidak

diperengkapi apapun kecuali khayalan, fantasi dan kebodohan ...²⁵

Catatan:

1. Dalam beberapa karya mengenai Sayyid Qutub kadang-kadang diacu hanya dengan Qutub seperti yang terdapat dalam kajian ini:
 - a. "Sayyid Qutub On the Social Crime-Stealing", *Islamic Studies*, Islamabad, Pakistan. Vol. XX.
 - b. "Quth's View On The Crime of Az-Zinah", *Al-Fikr* (Journal of the Departement of Arabic and Islamic Studies, University of Ibadan, Ibadan) Vol. IV. No.1 Desember, 1984, hal. 33-39.
 - c. "The Equality of Man and Women in Islam": Sayyid Qutub' View Examined", *Islamic Studies*, Pakistan, Vol. 28, Summer, 1989, No. " hal. 131-37. Biografi singkat dari sarjana ini dibahas dalam karya-karya ini.
2. Elias, A. Elias, *Modern Dictionary: Arabic-English*, hal. 197.
3. Lihat al-Qur'an: 7 :69, 2:30, 38:26, 6:165, 2:72, 24:54, 38:25.
4. Syaikh Abu Ali al-Fadli at Tabarei, *Majma' 'Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Vol. XIX-XXIII, Beirut Dar Al Fikr wa Kitab al Lubhani, 1957, hal. 108.
5. Padamulanya, mereka adalah para pendukung politik Khalifah Ali. Mereka bergerak di bawah tanah pada masa Dinasti Umayyah dan sejak saat itu mengembangkan ide-ide keagamaan khususnya setelah terjadi peristiwa perang Karbala pada tahun 680 M. Mereka men-canangkan hak suksesi secara eksklusiv kepada keturunan Ali melalui Fathimah.
6. Quth, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, Vol. XX-XXIII, Juz XXIII. Beirut, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt., hal. 97.
7. Abdul, M.O.A., *The Classical Caliphate*, Lagos, Islamic Publication Bureau, 1976, hal. 131. Abu al-Hasan 'Ali bin Habib bin al-Mawardi, adalah bermazhab Syafi'i Basrah. Ulama yang ter-pandang dan bereputasi hakim pada abad kesebelas. Sebagai se-orang ulama ia menulis banyak karya-karya yang berkaitan dengan Hukum dan Politik Islam. Di antara karyanya yang termasyur adalah *al-Ahkam as-Suthaniyyah*.
8. Nicholson, R.A., *Literary History of the Arabs*, Great Britain, Co Cambridge University Press, 1969, hal. 247.
9. Abdul, *op cit*, hal. 182.
10. Quth, Sayyid, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Kairo, Maktabah Misri, 1954. hal. 101.
11. Mitchel, R.P., *The Society of the Muslim Brother*, London, Oxford

- University Press, 1969, hal. 247.
12. *Ibid.*
 13. Bay'ah adlah sistem dimana bebrapa anggota terkemuka dalam masyarakat atau kepala keluarga bersumpah setia kepada Khalifah baru.
 14. Qutb, Sayyid, al-'Adalah, *op cit*, hal. 103.
 15. Qutb, Sayyid, *The Mission of Muhammad*, Maiduguri, *The Light of Islam*, tt. hal. 13.
 16. Silahkan baca mengenai pandangannya dalam artikel "Crime of Stealing" Supra, hal. 1.
 17. Hardie, Jhon B., *Social Justice - Sayyid Qutb*, New York, Octagon Books, 1970, hal. 239.
 18. Baca juga mengenai dirinya dalam artikel Man and Woman Equality in Islam, Supra, hal. 16.
 19. Hardie, *op cit*, hal. 177.
 20. Qur'an 38:27.
 21. Basharat Ali, *The Muslim Social Philosophy*, Karachi, Jam'iyat Falah, 1967, hal. 23.
 22. Abdul, *op cit*, hal. 137-138.
 23. Hardie, *op cit*, hal. 94.
 24. *Ibid*, hal. 194.
 25. Qutb, Sayyid, *The Religion of Islam*, USA, al-Manar Press, 1967, hal. 2.